



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN  
RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
4. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA yang merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
6. Standar harga adalah penetapan besaran harga tertinggi atas kegiatan, pemeliharaan, honorarium, barang dan jasa sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) tahun.
7. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan/proyek.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023).

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai:
  - a. pedoman dalam perencanaan anggaran; dan
  - b. pedoman dalam melaksanakan belanja.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan belanja daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Penyusunan standar harga;
2. Standar harga;
3. Pemanfaatan standar harga; dan
4. Tata cara perubahan standar harga.

## BAB II PENYUSUNAN STANDAR HARGA

### Pasal 4

- (1) Nilai standar harga dihitung berdasarkan:
  - a. standar harga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya;
  - b. harga pasar yang berlaku;
  - c. pajak pertambahan nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. keuntungan maksimal dari penyedia barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. perbandingan standar harga dari daerah sekitar.
- (2) Dalam penyusunan standar harga dibentuk tim penyusun yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III STANDAR HARGA

### Pasal 5

- (1) Standar harga Kabupaten Sragen Tahun 2024 terdiri atas:
  - a. standar belanja kegiatan dan standar honorarium;
  - b. standar harga pemeliharaan dan sewa;
  - c. standar harga pengadaan; dan
  - d. standar jarak.
- (2) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PEMANFAATAN STANDAR HARGA

Pasal 6

Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan:

- a. pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya jasa dan biaya pengadaan dalam rangka penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD; dan
- b. batas tertinggi untuk setiap jenis biaya jasa dan biaya pengadaan barang.

BAB V  
TATA CARA PERUBAHAN STANDAR HARGA

Pasal 7

- (1) Penambahan dan perubahan jenis kegiatan, honorarium dan jenis barang/jasa dapat dilakukan dengan izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati.
- (3) Tata cara dan prosedur perubahan standar harga dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang tata cara dan prosedur penyusunan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Bagian Hukum



PRISCA DWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19700822 199803 1007

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 107

